

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat nikah secara harfiah adalah penetapan tentang keabsahan suatu perkawinan, isbat nikah itu penggabungan dari dua kata, yang terdiri dari kata isbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab (اثبات يثبت ثبت) yang artinya penetapan, pengukuhan, pengiyaan (isbat). Berdasarkan bahasa Indonesia isbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan sedangkan nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (secara resmi). Dari kedua kata tersebut berarti isbat nikah adalah penetapan atas pernikahan yang telah dilakukan oleh suami isteri.

Di Indonesia pernikahan tidak hanya dilakukan dengan hukum Islam, akan tetapi juga harus dilakukan dengan positif agar pernikahan itu sah dalam hukum Islam dan hukum positif. Apabila pernikahan itu hanya dilakukan secara hukum Islam, maka masyarakat yang melakukan nikah secara Islam harus melakukan isbat nikah agar pernikahannya diakui oleh Negara.

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (perkawinan sirri). Namun, lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan akta nikah atas perkawinan siri. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan:

“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Isbat nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.¹ Yang mendasari dasar hukum isbat nikah itu terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Isbat nikah bertujuan untuk membantu warga yang sudah menikah siri dan belum memiliki buku nikah. Bukti isbat nikah sangat penting sebagai dokumen sah pasangan suami istri dan menjadi syarat utama pembuatan akta kelahiran bagi anak-anaknya baik yang lahir setelah maupun sebelum isbat nikah.² Akan tetapi

²Adminkpco, *Mengenal Lebih Jauh Seputar Aturan Itsbat Nikah*, diakses dari <https://kantorpengacara.co/mengenal-lebih-jauh-seputar-aturan-itsbat-nikah/>, pada tanggal 20 September 2019 pukul 14.44 WIB.

³Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.71

isbat nikah tidak bertujuan untuk itu saja, melainkan isbat nikah juga bertujuan agar pernikahannya dilindungi dan diakui oleh Negara.

Berdasarkan penjelasan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan bahwa perkara isbat nikah yang ditolak dikarenakan masih terikat perkawinan dengan pihak lain, syarat dan rukun tidak terpenuhi dan walinya bukan wali yang berhak. Sedangkan perkara isbat nikah yang diterima atau dikabulkan permohonannya karena tidak ada halangan.³

Berdasarkan peninjauan awal Peneliti dengan satu orang hakim di Pengadilan Agama Pulang Pisau yaitu Bapak Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. berpendapat bahwa salah satu isbat nikah yang beliau tangani di Pengadilan Agama Pulang Pisau isbat nikahnya harus di tolak karena tidak ada kemaslahatan dalam pengajuan isbat nikah yang telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan dan beliau memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan tersebut untuk lebih baiknya menikah ulang dikarenakan usia para pihak yang bersangkutan juga masih terbilang muda, dari pada melakukan isbat nikah. Padahal dalam pernikahan tersebut pihak yang mengajukan sudah mempunyai anak, dan bukankah isbat nikah dilakukan juga untuk melindungi pernikahan dan mengakui adanya pernikahan secara Negara seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu prosedur agar perkawinan dapat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang sebelumnya dilakukan pernikahan menurut agama dan keyakinan masing-masing namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

⁴Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," *Ahkam* Vol. XVI, No 1 (2016): hlm. 118.

(KUA). Pekara isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau yang sudah beliau tangani kurang lebih sebanyak 5 perkara. Akan tetapi dari beberapa perkara hakim tersebut tidak menerima ajuan isbat nikah dikarenakan alasannya kurang tepat, padahal dalam pengajuan isbat nikah sudah sesuai dengan prosedurnya. Data yang Peneliti peroleh, perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tahun 2019 sebanyak 34 perkara, diterima sebanyak 28 dan di tolak sebanyak 6 perkara.⁴ Sedangkan dalam perkara isbat nikah yang di terima tersebut di karenakan bahwa perkara isbat nikah itu sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan persidangan sehingga perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁵

⁴Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 19 Januari 2020.

⁵Pasal 7 Instruksi Presiden 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Alasan peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Pulang Pisau, karena sewaktu peneliti melakukan praktikum B di Pengadilan Agama pada saat itu peneliti sedang berdiskusi tentang isbat nikah pada salah satu hakim, lalu hakim tersebut bercerita tentang sidang isbat nikah yang beliau dan hakim lainnya tangani. Beliau bercerita bahwa beliau menolak isbat nikah tersebut dengan alasan tidak ada kemaslahatan dalam pernikahannya, kata beliau pasangan itu juga berusia sangat muda, dan menurut beliau di usia yang masih muda itu lebih baik menikah ulang saja dari pada melakukan isbat nikah. Dari cerita tersebut lalu peneliti tertarik ingin lebih mengetahui pendapat hakim pengadilan agama pulang pisau tentang isbat nikah pasangan tersebut, apakah pendapat hakim semua sama atau mempunyai pendapat yang berbeda.

Hasil wawancara dan alasan peneliti di atas, peneliti menjadikan bahan rujukan untuk melanjutkan penelitian ke tahap selanjutnya. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi pendapat hakim tentang isbat nikah maka peneliti akan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Pulang Pisau”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai perkara isbat nikah?
2. Apa dasar hukum dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai perkara isbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai perkara isbat nikah.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai isbat nikah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan landasan pemikiran yang dapat menjadikan tambahan khazanah keilmuan khususnya ilmu kesyariahan dalam bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*), sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Perpustakaan Uin Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas terhadap judul dan lingkup penelitian ini secara komprehensif, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci dalam judul penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pemikiran, anggapan atau perkiraan tentang sesuatu hal.⁶ Hakim adalah orang yang mengadili perkara (Pengadilan atau Mahkamah).⁷ Jadi pendapat hakim yang Peneliti maksudkan adalah pendapat hakim di Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memberikan tanggapan terhadap perkara isbat nikah atau perkiraan dalam suatu perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pulang Pisau.
2. Isbat adalah penyungguhan, penetapan dan penentuan.⁸ Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), perkawinan.⁹ Sehingga isbat nikah yang Peneliti maksud di sini ialah suatu pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum, yang berpacuan kepada diterima dan ditolaknya suatu perkara pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau.

F. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini dan

⁶ <https://kbbi.web.id/pendapat>, pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 17.30 WIB.

⁷ <https://kbbi.web.id/hakim>, pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.36 WIB.

⁸ <https://kbbi.web.id/isbat>, pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.36 WIB.

⁹ <https://kbbi.web.id/nikah>, pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.36 WIB.

juga menjadi acuan pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Tesis oleh Rafiqqa Sari (1520112034)¹⁰ Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas (2017), dengan judul “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon”. Pada Tesis ini Rafiqqa Sari menjelaskan bahwasanya isbat nikah ditolak oleh hakim dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam permohonan isbat nikah ini juga hakim mengetahui bahwa permasalahan tersebut lebih dari satu yaitu poliandri. Penelitian yang dilakukan Rafiqqa Sari mempunyai kesamaan Penolakan Hakim dalam permohonan isbat nikah, namun yang berbeda ialah penelitian yang saya lakukan tentang pendapat hakim tentang isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama dan tempat penelitian juga berbeda.

Skripsi oleh Aulia Isnani Nurjannah (15.21.2.1.089)¹¹ Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta tahun 2019 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dari Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)”. Pada skripsi ini Aulia Isnani Nurjannah menjelaskan apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Salatiga

¹⁰Rafiqqa Sari “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas 2017.

¹¹Aulia Isnani Nurjanah, “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dari Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2019.

untuk memutus perkara Nomor: 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal) dan bagaimana tinjauan fiqhnya terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara tersebut. Penelitian yang dilakukan Aulia Isnani Nurjannah mempunyai kesamaan tentang pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah perkawinan beda kewarganegaraan dari tinjauan fiqh, namun berbeda dalam penelitian yang peneliti lakukan ialah pendapat hakim tentang isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau serta tidak ada tinjauan fiqhnya.

Jurnal Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli yang berjudul “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.g/2016/PAJT).¹² Jurnal ini membahas tentang apa saja akibat dari penolakan isbat nikah yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama kepada para pihak yang telah melakukan nikah siri. Dalam kasus ini hakim di Pengadilan Agama tersebut menolak permohonan isbat nikah dari para pihak, dikarenakan para pihak yang ingin melakukan isbat nikah ternyata masih mempunyai hubungan perkawinan dengan pasangan sebelumnya, para pihak melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan atau izin dari istri sebelumnya, maka dari itu hakim menolak permohonan tersebut. Apabila hakim menerima permohonan isbat nikah dari para pihak tersebut maka akan terjadi poligami. Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli mempunyai kesamaan tentang permasalahan isbat nikah di Pengadilan Agama, namun yang berbeda

¹²Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri (studi kasus putusan nomor: 1478/pdt.g/2016/PAJT)”, Jurnal Hukum Adigama.

dengan penelitian ini adalah kasus. Penelitian Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli mempunyai kesamaan tentang permasalahan isbat nikah di Pengadilan Agama, namun yang berbeda dengan penelitian ini adalah kasus yang saya teliti dan tempat penelitian juga berbeda.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika Penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika Penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan yang terdiri dari 7 sub bab yang menguraikan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi penelitian, yakni latar belakang masalah yang diuraikan menggunakan metode Penelitian deduktif dari hal-hal umum uraian rincian hal khusus serta permasalahan didalamnya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang diinginkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian kegunaan penelitian yang didalamnya akan menjelaskan berbagai urgensi atau manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini, kemudian terdapat definisi operasional yang dimaksudkan untuk mengoperasikan judul dengan cara menjelaskan arti atau maksud kata yang tidak umum dalam judul penelitian. Selanjutnya terdapat kajian pustaka yang menguraikan beberapa

penelitian sejenis yang pernah lebih dulu dilakukan serta menjelaskan kekhususan ataupun orisinalitas dari penelitian ini.

Bab II landasan teori, merupakan diskripsi umum yang menguraikan teori konseptual berupa teori pernikahan, dasar hukum pernikahan, serta rukun dan syarat pernikahan, dan kemudian teori mengenai isbat nikah, pengertian isbat nikah, pencatatan nikah, dasar hukum isbat nikah, syarat-syarat dan kriteria pengajuan isbat nikah dan proses pelaksanaan sidang isbat nikah.

Bab III metode penelitian, bab ini menguraikan pemetaan cara dan langkah penelitian, dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan analisis data, hingga tpada tahapan penelitian.

Bab IV penyajian dan analisis data, bab ini berisi data dan analisis terhadap Pendapat Hakim tentang Isbat Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Bab V penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dalam rumusan masalah serta menguraikan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.